

**TESIS**  
**MUSLIMAT DALAM KANCAH POLITIK**  
**(Studi Pada *Affirmative Action* Terhadap Anggota**  
**Parlemen Perempuan Di DPRD Provinsi Daerah**  
**Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)**

**Dosen Pengampu : Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.**



**Fajar Arum Khasanah, S. H. I.**

**NIM: 1520310066**

**Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam**  
**Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**  
**Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Arum Khasanah

NIM : 1520310066

Program studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : SPPI

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



**Fajar Arum Khasanah**

NIM: 1520310066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Arum Khasanah, S. H. I  
NIM : 1520310066  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam  
Judul : MUSLIMAT DALAM KANCAH POLITIK (Studi Atas *Affirmative Action* Terhadap Anggota Parlemen Perempuan Di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Agustus 2017

Saya yang menyatakan



**Fajar Arum Khasanah, S. H. I**

NIM: 1520310066



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-387/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : "MUSLIMAT DALAM KANCAH POLITIK (STUDI ATAS AFFIRMATIVE ACTION TERHADAP ANGGOTA PARLEMEN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2019)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAJAR ARUM KHASANAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310066  
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Dr. A. Yani Anshori, M. Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Dr. Ocktöberrinsyah, M.Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 15 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEK KAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19530430 199503 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**MUSLIMAT DALAM KANCAH POLITIK (Studi Atas *Affirmative Action* Terhadap Anggota Parlemen Perempuan Di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)**


Yang ditulis oleh:

Nama : Fajar Arum Khasanah  
NIM : 1520310066  
Program studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : SPPI

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 31 Juli 2017  
Pembimbing,



**Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.**  
NIP. 19731105 199603 1 002

## ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada anggota parlemen perempuan muslim (Muslimat) di DPRD DIY dalam *Affirmative Action* pada kuota 30 % dilihat pada partisipasi dan kualitas yang mumpuni. Kualitas perempuan dalam politik begitu menarik karena banyaknya yang meragukan kualitas seorang perempuan dalam dunia politik. Sejauh ini, berbagai pelatihan pendidikan politik dilakukan untuk para perempuan agar menguasai dalam banyak hal di dunia politik. Hingga saat ini, kepemimpinan perempuan masih banyak yang meragukan kualitas para perempuan dalam parlemen. Padahal, perempuan juga memiliki kualitas yang mumpuni dalam mewakili untuk duduk di kursi parlemen. Berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki perempuan, maka dapat terlibat dalam mengelola berbagai konflik yang ada di masyarakat.

Penulis memutuskan untuk mengambil satu periode masa kerja yaitu perempuan pada periode 2014-2019 di DPRD DIY dengan terwakilkannya 7 orang Muslimat dalam penelitian ini. Dengan pertanyaan-pertanyaan pokok: Bagaimana partisipasi kaum Muslimat dalam DPRD Provinsi DIY dan Bagaimana kualitas Anggota Legislatif perempuan dengan adanya kuota 30 % perempuan pada *Affirmative Action*.

Untuk menjawab pertanyaan pokok di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3 cara yakni observasi, wawancara, dan dokumen. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menjelaskan atau mengungkapkan partisipasi dan kualitas para Muslimat yang menduduki di parlemen. Dengan menggunakan representasi, teori ini dapat digunakan untuk mengukur kualitas Anggota Legislatif Muslimat tersebut dilihat Dari empat bentuk teori representasi yang berbeda yakni representasi otoritas, deskriptif, simbolis, dan substantive. Keempat teori tersebut akan mengidentifikasi partisipasi dan kualitas perempuan yang mewakili dalam parlemen. Bahwa kualitas itu tidak diragukan lagi oleh perempuan yang mengemban amanah dari masyarakat agar tersalurkan aspirasi yang ada dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah beserta para masyarakat akhirnya dapat membuka ruang yang lebar untuk kaum perempuan berpartisipasi dalam parlemen. Hal ini diwujudkan dengan berbagai program sebagai wujud dari tindakan nyata mereka demi terwujudnya partisipasi baik kaum laki-laki dan perempuan khususnya di provinsi DIY. Serta partisipasi perempuan dalam provinsi DPRD DIY sangat baik. dapat di hasilkan dari bukti Aktifnya organisasi dalam kaukus perempuan yang diadakan dalam setiap adanya hari nasional serta pendidikan politik saat mencalonkan menjadi Anggota DPRD. Dalam proses perjuangan politik perempuan di Negara Indonesia, terdapat berbagai hambatan serta kendala-kendala seperti sedikitnya peminat perempuan dalam terjun di dunia politik. Perjuangan politik kaum perempuan juga mendapat

dukungan dari berbagai pihak, tentunya setelah melalui proses perjuangan yang panjang. Dengan demikian, adanya kuota 30 % pada *Affirmative Action* dengan gerakan perempuan yang menunjukkan kemajuan dan mampu disejajarkan dengan laki-laki, Bahwa kualitas yang ada pada kaum perempuan yang terjun dalam kancah politik di DPRD DIY memiliki kualitas yang mumpuni karna banyaknya produk hukum yang di buat, dan persidangan yang telah dihadapinya.

**Kata kunci:** *muslimat, affirmative action, anggota parlemen DPRD DIY*



## PEDOMAN TRANSLETERASI ARABI-LATIN

Transeletrasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 0s936/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	bā'	B	Be
3	ت	tā'	T	Te
4	ث	Ṡā'	ṣ	es (dengantitik diatas)
5	ج	jim	j	Je
6	ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	khā'	kh	ka dan ha
8	د	dāl	d	de
9	ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik diatas)
10	ر	rā'	r	er
11	ز	zai	z	zet
12	س	sin	s	es
13	ش	syin	sy	es dan ye
14	ص	Ṡād	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
15	ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
16	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
17	ظ	Ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
18	ع	'ain	'	koma terbalik diatas



19	غ	gain	g	ge
20	ف	fā'	f	ef
21	ق	qāf	q	qi
22	ك	kāf	k	ka
23	ل	lām	l	el
24	م	mim	m	em
25	ن	nūn	n	en
26	و	waw	w	we
27	ه	hā'	h	ha
28	ء	hamzah	'	apostrof
29	ي	ya	y	ye

## 2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	muta'qqidin
عذة	ditulis	'iddah

## 3. Ta'marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak di perlakukan terhadap kata- kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti sahlata, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة لأولياء	ditulis	karāmah al-auliya
---------------	---------	-------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

ا	fathah	ditulis	<i>a</i>
ي	kasrah	ditulis	<i>i</i>
و	Dammah	ditulis	<i>u</i>

#### 5. Vokal Panjang

1	fathah+alif	جاهلية	ditulis	<i>ā: jāhiliyah</i>
2	fathah+ ya' mati	يسعى	ditulis	<i>ā: yas'ā</i>
3	kasrah+ ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī: karīm</i>
4	dammah + wawu mati	فر و ض	ditulis	<i>ū: furūd</i>

#### 6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaulun</i>

**7. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan**

**Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**8. Kata Sandang Alif+ Lam**

a. Bila diikuti Huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al- Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**9. Penyusunan kata dalam rangkaian kalimat**

ذو الفروض	ditulis	<i>zawi al- furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as- sunnah</i>

## *MOTTO*

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

*Nabi (mereka) berkata: “Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa”. (QS. Al-Baqarah: 247).*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan tulisan ini untuk mereka tersayang  
yang selalu memberi motivasi dan arahan yang tanpa lelah  
dan letih serta kucuran doa yang tak ada hentinya

**Ayah dan Ibu, adek Dewi, adek Muhammad**

**Dan dedek Faris**

Dan juga tak lupa kupersembahkan karya ini kepada

**Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له

وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله لا نبيّ بعده والصلاة والسلام على سيّدنا

محمّد

وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi Allahu ‘Azza Wajalla yang memberikan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis dengan Judul **“MUSLIMAT DALAM KANCAH POLITIK (Studi Pada Affirmative Action Terhadap Anggota Parlemen Perempuan Di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah-limpahkan kepada Baginda Nabiullah Muhammad Shallahu ‘Alaihi Wasallam yang syafa’atnya dinantikan di hari kiamat kelak.

Penyusunan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum Islam pada Jurusan Studi Pemerintahan Politik dalam Islam Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa Tesis ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bantuan dan bimbingan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Ayah dan Ibuku tersayang tercinta dan terkasih. Muhammad Sahidun dan Siti Rumlah yang menjadi motivasi utamaku dan senantiasa selalu mendoakanku di setiap sujudnya, terima kasih atas doa, bimbingan dan motivasinya. Ketiga adekku, dek Dewi Isnawati Intan Putri, dek Muhammad Munawar, dedek Ibnu Faris Nawwafal Ghozy. Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasinya.
2. Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk menyelesaikan studi Magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin dan kemudahan administrasi dalam melaksanakan penelitian.
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan SPPI UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. DR. Octoberrinsyah, M.Ag selaku pembimbing akademik dan Sekretaris jurusan SPPI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tesis yang telah membimbing penulis dengan penuh kearifan dan keikhlasan serta pengarahan yang sangat berharga selama penyusunan Tesis ini.

7. Segenap Dosen dan Karyawan Pascasarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ibunda Khusnul Khotimah, Gus Fairuz, dan Neng Qori' Aina yang telah memberikan banyak ilmu dan selalu penulis harapkan do'a dan nasihatnya.
9. Kepada ibu Hj. Rany Widayanti, SE. MM, Dra. Marthia Adelheida dan ibu Nurjanah selaku anggota legislative DPRD DIY yang telah menerima penulis dengan ramah serta membantu terselesaikannya Tesis ini.
10. Sahabat-sahabat ku, Noor Arifah Maziyah S.Hum, dan Siti Fathimah Fajrin Sthi.
11. Sahabat 6C PP komplek Q krapyak Listriyah, Tika, Zakiya, Ulya, mb Pita.
12. Tante Kuni Masrokhati S. Pd., Uni Asla' Maria S. Pd.I, Uni Lina Hidayatussolihah, S.Hum., Unnie Umi Kulsum, S., Si Terimakasih juga atas dukungan semuanya.
13. Keluarga MTPA komplek Q. trimakasih adaek-adek buat semua doa-doanya beserta mbak-mbak pembimbing.
14. Teman-teman SPPI angkatan 2015. Mb kunti mita sari Shi, Annisa Mina ramadhani Shi, mb khusnul khotimah Sfil, dan teman-teman yang lain.
15. Sahabat yang ngasih support dan Do'anya dari jauh sana, Nurull Ilma S.hum , Indana Zulfa SHi, Vaizatin Akromah S.sos, Siti khoiriyah SHi, , Erwanda Safitri SThi, Athiya robbil Izati S.Hum.
16. Amalia Ma'rifatul Maghfiroh ST Semangat buat Tesisnya yaa.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.



Akhirnya penulis hanya bisa berdo'a semoga mereka semua mendapatkan ridlo Nya . *Jazakumullahu ahsanal jaza.*

Yogyakarta, 31 juli 2017

Yang menyatakan,



Fajar Arum Khasanah

NIM. 1520310066



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERYANTAAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan.....	24

<b>BAB II SEJARAH DPRD DIY SERTA PERGERAKAN PEREMPUAN</b>	
A. Sejarah DPRD DIY.....	26
B. Muslimah dalam kancah politik.....	37
<b>BAB III CARA KERJA ANGGOTA MUSLIMAT DALAM PARLEMEN</b>	
A. Kehadiran anggota parlemen perempuan di DPRD DIY .....	54
B. Cara muslimah bekerja di parlemen.....	63
<b>BAB IV IMPLIKASI MUSLIMAH DALAM KANCAH POLITIK DIKAITKAN DENGAN TEORI REPRESENTASI OLEH HANNA PITKIN</b>	
A. Pendekatan Teori Representasi .....	73
B. partisipasi kaum muslimah dalam DPRD DIY .....	80
C. Kualitas anggota legislative perempuan dengan adanya <i>affirmative action</i> .....	85
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I	: Anggota Perempuan DPRD DIY Periode 1952- Sekarang .....	57
Tabel II	: Nama-Nama Anggota Perempuan Dalam DPRD Tahun 2014-2019 Ini Beserta Jabatan Dan Pendidikannya .....	66
Tabel III	: Susunan Anggota Majelis Perempuan DIY Periode 2014-2019 .	83
Tabel IV	: Jadwal Kegiatan Majelis Perempuan Yang Diikuti Oleh Anggota DPRD Perempuan Tahun 2016-2019 .....	83

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ranah politik dipandang sebagai jalan masuk bagi perempuan untuk mewujudkan perbaikan yang diinginkan. Politik adalah ranah yang paling fundamental dalam pemenuhan hak-hak lainnya. Jika hak politik perempuan saja sudah tidak terpenuhi maka hak-haknya di bidang lain pun, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya tidak akan terpenuhi juga.<sup>1</sup> Kaum perempuan di berbagai belahan dunia termasuk perempuan Indonesia berupaya untuk memperjuangkan hak politiknya. Pada awalnya, perjuangan hak politik ini masih sebatas perjuangan untuk mendapatkan hak dalam memberikan suara pada satu pemilihan, kemudian berkembang menjadi perjuangan yang menuntut keterlibatan mereka secara aktif dalam politik praktis, yaitu mendapatkan hak untuk dipilih dan duduk di parlemen. Dengan demikian mereka dapat mempengaruhi proses pembentukan kebijakan.

Kebijakan politik memang sangat berarti bagi upaya pemberdayaan perempuan karena melalui keputusan politik ini segala aktivitas kehidupan dapat ditentukan. Adanya *one gate policy* atau kebijakan satu pintu yang digagas menteri pemberdayaan perempuan untuk mengkoordinir kegiatan yang sensitive gender patut didukung oleh seluruh jajaran eksekutif dalam membuat kebijakan. Jika sensitive gender

---

<sup>1</sup> Ufi Ulfiah, *Perempuan Di Panggung Politik*, (Jakarta: Rahima, 2007), Hlm. 12

dapat diresapi oleh seluruh pengambilan kebijakan, maka dengan sendirinya program kegiatan yang direalisasikan juga akan menghargai sensitivitas gender.<sup>2</sup>

Sebagai tindak lanjut, untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, memperkuat partisipasi peran perempuan dalam dunia politik. Salah satu peran penting dari manifestasi proses demokratisasi adalah bagaimana peran partai politik dalam meletakkan dasar-dasar yang fundamental, terutama peran parpol. Partai politik dimanapun berada dapat memainkan perannya dalam proses demokratisasi berbagai institusi politik, antara lain pada anggota partai yang menjadi anggota parlemen, kelompok-kelompok politik pendukungnya (*core supporters*), dan juga dapat memainkan regulasi kekuasaan pemerintahan.

Di Indonesia keterlibatan perempuan dalam level manajemen partai masih sangat rendah dan sistem ini masih belum dapat dilaksanakan. Secara nasional representasi politik perempuan dalam pemilihan umum sangat menggembirakan, yakni mencapai 52 persen, namun sayangnya jumlah tersebut tidak diwakili secara representative dalam parlemen yang hanya 7,9 persen. *Kedua*, secara kualitas keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus dengan *affirmative action*, artinya harus ada kuota yang mengharuskan perempuan dilibatkan dalam aktivitas politik, baik di partai

---

<sup>2</sup> Tari Siwi Utami, *perempuan politik di parlemen (sebuah sketsa perjuangan dan pemberdayaan 1999-2001)*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 7

maupun pemerintahan. Hal ini penting agar perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik.<sup>3</sup>

Cara melihat kuantitas tersebut dilihat dari pemenuhan kuota 30 persen perempuan dalam Undang-Undang yang ada. Sedangkan cara melihat kualitas seorang anggota parlemen tersebut, di lihat dari beberapa aspek yakni terdapat kegiatan pendidikan politik oleh kelompok politik atau partai politik ditujukan untuk Pengembangan organisasi partai dan Pendidikan politik kader.

Dalam Pendidikan politik kader di sini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kader sebagai anggota penerus kepemimpinan partai dan kehidupan organisasi. Pendidikan politik lebih berorientasi pada pemantapan dan pengembangan program partai. Pendidikan ini lebih bersifat memelihara mekanisme demokrasi yang diklasifikasikan kedalam tiga jenjang, yakni *pertama* Jenjang pertama pendidikan diarahkan untuk Pemahaman Arti organisasi, Penanaman loyalitas terhadap perempuan, dan Pemantapan dedikasi. Jenjang ini biasanya diperuntukkan bagi kader pemula. Kemudian Jenjang *kedua* diarahkan untuk Membuka wawasan berfikir yang berdasar ideologi partai, Menumbuhkan dinamika dan kreatifitas dalam mengemban organisasi, dan Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi. Jenjang ini diperuntukkan bagi kader madya.

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 8

Jenjang *ketiga* kegiatan pendidikan diarahkan untuk Mengembangkan sumber insan organisasi yang memiliki kemampuan konseptual, Mendidik cara berfikir sistematis dan strategis, dan Mendidik agar memiliki kemampuan. Jenjang ini diperuntukkan bagi anggota-anggota politisi.

Dari adanya kualitas tersebut di lihat dari partisipasi para anggota parlemen perempuan yang banyak berpartisipasi dalam dunia politik akan menguatkan penelitian pada segi kualitas yang ada. Belum adanya peraturan khusus yang mengharuskan perempuan masuk parlemen sehingga bisa memberikan peran sama dengan laki-laki dalam pengambilan sebuah kebijakan. Sebenarnya terkait dengan kesempatan perempuan aktif dalam publik namun tidak sepenuhnya dijamin oleh Undang-Undang. Undang-Undang 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya memberikan kesempatan bagi perempuan hanya dalam tahap penanggotaan, bukan terkait dengan kuota kursi di legislative.<sup>4</sup> Sehingga kuota 30% perempuan tersebut hanya pemenuhan dalam partai politik.

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka lebih besar dalam

---

<sup>4</sup> Ristina Yudhanti, *perempuan dalam pusran hukum*, (Yogyakarta: Thafa media, 2014), hlm. 17



pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.<sup>5</sup>

Salah satu fungsi partai politik adalah berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan intelektualnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan anggota untuk bursa kepemimpinan nasional.<sup>6</sup>

Tuntutan kehadiran partai politik baru berbasis islam semakin kuat, sejak reformasi politik dicanangkan pemerintahan transisional Habibie. Sebagaimana partai-partai baru lain yang muncul dengan aneka ragam identitas, dalam waktu yang singkat bermunculanlah partai-partai islam baru diluar struktur resmi PPP yang selama ini diyakini sebagai salah satunya representasi politik islam yang sah.<sup>7</sup> Diantaranya partai yang terdapat anggota legislative perempuan yakni dari partai PKS (partai

---

<sup>5</sup> Miriam Budiarjo, *dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 403-404

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 408

<sup>7</sup> Bambang cipto, *partai kekuasaan dan militerisme*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2000), hlm. 49

keadilan sejahtera), PDI perjuangan, PGK (partai golongan karya), PAN (partai amanat nasional), dan Partai Demokrat.

Perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak politik telah dimulai melalui beberapa partai tersebut, baik partai yang sudah bermula ada dan banyak partai baru, bahkan sebelum kemerdekaan. Setelah 71 tahun merdeka perempuan Indonesia telah menemukan tempatnya yang setara dalam bidang politik.<sup>8</sup> Lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah perempuan, dan mereka tidak memiliki wakil yang sepadan di parlemen.<sup>9</sup>

Dari kegelisahan akademik di atas teori yang cocok untuk meneliti permasalahan tersebut yakni teori oleh hanna Pitkin yang menjelaskan bahwa teori tersebut membagi representasi menjadi empat bentuk yang berbeda. *Pertama*, representasi otoritas yaitu ketika representator secara legal diberi hak untuk bertindak. *Kedua* representasi deskriptif yaitu ketika representator membela kelompok yang memiliki watak politik yang sama. *Ketiga*, representator simbolis ketika representasi menghasilkan sebuah ide bersama. *Keempat*, representasi substantive ketika representator membawa kepentingan “ide” represented ke dalam area kebijakan publik. Dari teori tersebut peneliti mengambil tempat penelitian di daerah DIY. Anggota parlemen perempuan yang berada di provinsi DIY semua perempuan muslim (Muslimat), maka dari itu peneliti tertarik meneliti pada Provinsi DPRD DIY.

---

<sup>8</sup> Tesis, Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia, Fakultas Hukum, Program MIH, Jakarta, 2011. Hlm. 15

<sup>9</sup> Joni Lovenduski, *Politik Berparas Perempuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), Hlm. 39

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah daerah yang penuh dengan sejarah besar akan bangsa Indonesia. Banyak organisasi berbasis keagamaan maupun pendidikan yang lahir dari Yogyakarta, diantaranya adalah ormas Muhammadiyah dan organisasi Tamansiswa. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 5 kabupaten, yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Provinsi Yogyakarta. Masing-masing kabupaten tersebut memiliki lembaga perwakilan, lebih tepatnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dari kelima DPRD yang berada dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, menarik untuk diteliti mengenai implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terutama pengaturan mengenai *Affirmative Action* pada kuota 30 persen yang diberikan kepada kaum perempuan pada Provinsi DIY.

Dari data anggota DPRD provinsi DIY terdapat anggota legislative perempuan yang berjumlah 7 orang, di antaranya,<sup>10</sup> Dalam Anggota DPRD DIY tahun 2014-2019 beberapa perempuan muslimat yang terjun dalam politik dan masing-masing terdapat dari beberapa partai diantaranya, Partai Keadilan Sejahtera (PKB) yang di wakili oleh Endang Setyani, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang di wakili oleh Tustiyani,

---

<sup>10</sup> <http://www.dprd-diy.go.id/inilah-anggota-dprd-diy-masa-jabatan-tahun-2014-2019>. Diakses pada 15 desember 2016, pukul 09.00 WIB

S.H., Partai Golkar (Partai Golongan Karya) yang di wakili 2 orang perempuan yakni Nurjanah dan Hj. Rany Widayati, S.E., M.M, Partai Amanat Nasional (PAN) yang di wakili oleh Dra. Hj. Marthia Adelheida, dan Partai Demokrat di wakili oleh Hj. Erlia Risti, S.E. dan Nunung Ida Mundarsih, S.Pd.

Dari data di atas maka penulis tertarik untuk meneliti kualitas anggota legislative perempuan pada provinsi DIY karena banyaknya yang meragukan kualitas seorang perempuan dalam dunia politik, yang semua perwakilan perempuan memiliki agama islam. *Acting for* (bertindak untuk), tindakan apa saja yang dilakukan setelah terpilihnya menjadi anggota legislative.

Dari paparan yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Kualitas Politik Perempuan pada *Affirmative Action* Terhadap Anggota Parlemen Perempuan Di DPRD Provinsi Yogyakarta, agar para perempuan yang terjun dalam dunia politik benar-benar memiliki kualitas yang baik, karena banyak yang meragukan kualitas perempuan yang ada.

*Affirmative Action* pada kuota 30 persen perempuan dalam partai dan parlemen di Provinsi Yogyakarta tersebut akan dilihat pada kualitas. Bukan hanya pada pemenuhan kuota 30 persen perempuan saja. Cara mengukur kualitas tersebut yakni dilihat dari jenjang pendidikan dengan responden, usia responden, pekerjaan sebelum menjadi anggota legislatif, dan seberapa lama berorganisasi terhadap responden. Lama

berorganisasi dapat dipakai sebagai indikator tingkat pengalaman matang. Salah satu responden tersebut peneliti ingin melakukan wawancara dengan berbagai anggota DPRD yang ada. Hal ini didukung pula oleh kenyataan sebaran kedudukan responden dan data-data hasil produk hukum yang dihasilkan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana partisipasi kaum Muslimat dalam partai politik Provinsi DIY?
2. Bagaimana kualitas Anggota Legislatif perempuan dengan adanya kuota 30 % perempuan pada *Affirmative Action*?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan Rumusan Masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui partisipasi kaum Muslimat dalam partai politik.
  - b. Untuk mengetahui kualitas Anggota Legislatif perempuan dengan adanya *Affirmative Action*.
  - c. Untuk mengetahui apakah ada usaha dari setiap partai agar kualitas para anggota legislative perempuan benar-benar memilikinya.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan terutama dalam kualitas Muslimah mengenai kaum perempuan dalam partai politik.
- b. terwujudnya secara maksimal kualitas para anggota legislative kaum Muslimat keterwakilan dalam politik.
- c. Memberikan kontribusi pengetahuan mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen bahwa anggota legislative dari kaum perempuan tidak hanya untuk pemenuhan kuota 30 persen saja akan tetapi dilihat dari kualitas yang ada. Agar kaum perempuan benar-benar memiliki kualitas yang mumpuni ketika terjun dalam dunia politik.

## D. Kajian Pustaka

Studi tentang kualitas perempuan dalam politik pada *Affirmative Action* terhadap anggota parlemen perempuan sudah diteliti oleh para ahli politik yang menempatkan pada pemenuhan kuota 30 persen perempuan.

penelitian *pertama*, Dalam Disertasi Dessy Artina<sup>11</sup> penelitian ini menjelaskan bahwa implikasi keputusan MK terhadap kebijakan *Affirmative Action* pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen dalam mengkaji dan menganalisis kuantitas dan kualitas kesetaraan gender dengan adanya *Affirmative Action* untuk keterwakilan 30% perempuan di bidang politik provinsi Riau.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara kuantitas dengan tingkat keterwakilan perempuan di legislatif provinsi Riau dengan adanya putusan MK konstitusi tersebut meningkat, meskipun belum memenuhi harapan tercapainya 30 persen. Secara kualitas keterwakilan perempuan di legislatif provinsi Riau mendasarkan model persamaan substantif belum seperti yang diharapkan, terlihat bahwa anggota legislatif perempuan belum berperan aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seperti dalam menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan daerah berpihak untuk kepentingan perempuan. Penelitian ini menggunakan teori kedaulatan rakyat oleh Philipus M.Hadjun dan konsep plato.

Penelitian *kedua*, dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Murdiono<sup>12</sup> penelitian ini menjelaskan bahwa Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa tetapi perempuan sampai saat

---

<sup>11</sup> Dessy Artina, "Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu anggota legislatif provinsi Riau periode 2009-2014", *Disertasi* (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), 2016

<sup>12</sup> Muhammad Murdiono, "Perempuan Dalam Parlemen Studi Analisis Kebijakan Perempuan Dalam PEMILU Legislatif 2009 Di Provinsi Yogyakarta", *Jurnal Socia Fise UNY* (Universitas Negeri Yogyakarta), 2009

ini belum mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam bidang politik dan pemerintahan. Perempuan hingga saat ini masih dianggap kurang memiliki kemampuan untuk berperan lebih banyak dalam membuat berbagai kebijakan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kuota perempuan dalam pemilu 2009 belum dijalankan sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada partai politik yang tidak memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, yakni mengamanatkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan, ada partai politik bahkan yang sama sekali tidak memasukkan perempuan dalam daftar anggota DPRD. Penelitian dalam jurnal di atas menggunakan perspektif teori gender.

Penelitian *ketiga*, dalam disertasi yang di tulis oleh Irma Latifah Sihite<sup>13</sup>, penelitian ini menjelaskan bahwa Rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen penyebabnya, implikasinya, dan upaya pemerintah dalam mengatasinya. Sebagaimana realita yang ada bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah perempuan, namun mereka tidak memiliki wakil yang proporsional di parlemen. Kondisi ini di sebabkan oleh hambatan-hambatan struktural maupun kultural yang menghambat akses perempuan terhadap dunia politik. Keterlibatan

---

<sup>13</sup> Irma Latifah Sihite, "Penerapan Affirmative action sebagai upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia", Tesis (Universitas Indonesia), 2011



perempuan dalam politik adalah penting, sebab perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan sendiri.

Teori yang digunakan menggunakan teori oleh Marilya French, menceritakan bahwa awal kehidupan manusia, manusia hidup dalam komunitas-komunitas kecil yang didasari pada kesetaraan gender dan perempuan memiliki status yang lebih tinggi dan dihormati oleh laki-laki.

Penelitian *keempat*, dalam jurnal yang di tulis oleh Imas Rosidawati<sup>14</sup>, penelitian ini menjelaskan bahwa peluang bagi perempuan untuk berkiprah di bidang politik, khususnya menjadi anggota legislative, tetap saja kesempatan tersebut bergantung kepada pimpinan partai politik. Pimpinan-pimpinan partai politik tersebut memegang kekuasaan untuk menetapkan nomor urut Anggota Legislatifnya dalam berkompetisi.

Dalam kompetisi di arena kampanye akan sangat keras antar perempuan sendiri mengingat hanya 30% lalu dengan caleg laki-laki dalam pemilihan terbuka yang mana para laki-laki tidak asing di dunia politik atau politik bagi masyarakat. Di sini lah kepiawaian perempuan caleg di uji, apalagi banyak daerah-daerah yang budaya patriarkinya sangat kuat dan daya penerimaan terhadap perempuan yang berkiprah di dunia politik sangat rendah.

Jadi perempuan yang terjun dalam dunia politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki, untuk itu

---

<sup>14</sup> Imas Rosidawati, "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat, Kesiapan Partai Politik & Perempuan Indonesia Di Arena Politik Praktis", Jurnal selasar (Universitas PAdjajaran Bandung)

kaum perempuan harus aktif di dalam kepengurusan partai politik dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi dan kualifikasinya sebagai warga politik dengan tetap dalam koridor kesempurnaa jati diri perempuan.

Teori yang digunakan menggunakan teori HAM bahwa Negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban Negara menyelenggarakan hal tersebut. Bahwa dalam merekrut para perempuan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka menjadi anggota Legislatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan teori Representasi yang dikemukakan oleh Hanna Fenichel Pitkin<sup>15</sup>, yang mengemukakan bahwa teori representasi merupakan bentuk modern dalam demokrasi. Dalam konsepsi Pitkin, setidaknya ada empat cara memandang Representasi politik.

Pitkin membagi representasi menjadi empat bentuk yang berbeda. Pertama, representasi otoritas yaitu ketika representator secara legal diberi hak untuk bertindak. Kedua representasi deskriptif yaitu ketika representator membela kelompok yang memiliki watak politik yang sama. Ketiga, representator simbolis ketika representasi menghasilkan sebuah ide

---

<sup>15</sup> www.Journal Unair.ac.id, Dwi Windyastuti, “*Politik Representasi Perempuan*”, 2014

bersama. Keempat, representasi substantive ketika representator membawa kepentingan “ide” represented ke dalam area kebijakan publik.

Pertama, perspektif otorisasi melihat bahwa representasi merupakan pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil sebagai orang yang diberi kewenangan untuk bertindak. Wakil memiliki hak untuk bertindak, yang sebelumnya tidak dimilikinya. Sebaliknya terwakil yang memberikan beberapa haknya, harus ikut bertanggungjawab atas konsekuensi tindakan yang dilakukan oleh wakil. Pandangan otoritas ini memutuskan pada formalitas hubungan keduanya atau yang disebutkan sebagai pandangan “formalistik”.

Kedua, representasi deskriptif yaitu seseorang dapat berpikir dalam kerangka sebagai “standing for” segala sesuatu yang tidak ada. Wakil bisa berdiri demi orang lain yang dia wakili, menjadi substitusi untuk orang lain, atau mereka cukup menyerupai orang lain. Representasi deskriptif menggambarkan bahwa wakil mendeskripsikan konstituen, biasanya ditandai dengan karakteristik yang nampak seperti warna kulit, gender, atau kelas sosial. Model ini dipahami sebagai kesamaan deskriptif antara wakil dengan yang diwakili. Ciri pandangan ini kebanyakan dikembangkan diantara yang membela representasi proporsional, bahkan pandangan ini dianggap sebagai prinsip fundamental representasi proporsional yang berupaya menjamin bahwa badan perwakilan mencerminkan hitungan matematis “more or less” atas konstituennya.

Proporsionalitas wakil ini terkait dengan komposisi, sebagai kondensasi dari keseluruhan.

Ketiga, representasi simbolik berarti mempresentasikan sesuatu yang bukan mempresentasikan fakta. Ide person dapat dipresentasikan tidak dengan peta atau potret, tetapi dengan symbol, dengan disimbolkan atau diwakili secara simbolik. Meskipun sebuah symbol mempresentasikan “standing for” segala sesuatu,, tetapi tidak menyerupai apa yang diwakili. Symbol memiliki ciri yang membantu merasionalisasi signifikansi simboliknya, sehingga symbol mensubstitusi yang diwakili dan symbol mensubstitusi apa yang disimbolkan.

Keempat, representasi substantive yaitu terepresentasinya ide dan kepentingan perempuan dalam formulasi kebijakan, artinya representasi substantive ketika representator membawa kepentingan “ide” represented ke dalam area kebijakan publik.

Dari teori representasi di atas dapat dikaitkan dengan kualitas terhadap pengaruh *Affirmative Action* pada kuota 30% perempuan parlemen di Provinsi DIY tahun 2014, bahwa keterwakilan perempuan pada parlemen yang memberikan beberapa haknya, harus ikut bertanggungjawab atas konsekuensi tindakan yang dilakukan, serta terepresentasinya ide dan kepentingan perempuan dalam formulasi kebijakan, artinya representasi substantive ketika representator membawa kepentingan “ide” represented ke dalam area kebijakan publik.

Pada bagian ini akan membahas mengenai berbagai definisi, konsep dan teori representasi politik dari para teoritis. Mereka banyak yang menaruh perhatiannya terhadap konsep representasi politik yang ditulis oleh Hanna Pitkin sebagai rujukan dan mengkritisi bahkan hingga mempersoalkannya. Beberapa teoritis politik yang mengajukan konsep-konsep alternative terhadap konsep representasi politik Hanna Pitkin antara lain,<sup>16</sup> Perkembangan representasi dan election haruslah dikaitkan dengan state dan civil serta the people menurut Nadia Urbinati. Teori representasi politik ini tidak semata dikaitkan dengan agen-agen atau institusi-institusi pemerintahan tetapi memandang representasi politik sebagai bentuk proses politik yang terstruktur dalam hubungan diantara institusi-institusi dan masyarakat sehingga dengan demikian tidak terbatas hanya pada pemusyawarahan atau pengambilan keputusan didalam majelis.

Diantara berbagai definisi representasi politik yang tampaknya sederhana dan umum dipahami adalah konsep representasi yang terkait dengan pemilihan umum. Konsep demikian, misalnya, dituliskan oleh Enrique Perruzotti, seorang professor di Torcuato di Tella University, di dalam tulisanya Representation, Accountability, and Civil Society. Dia mengatakan Seseorang yang memperoleh otoritas untuk bertindak dengan kebebasan yang relative dari para pemilihnya

---

<sup>16</sup> Nuri Suseno, *Representasi Politik*, (Jakarta: Puskapol UI, 2013). hlm. 26

Dapat di simpulkan bahwa teori representasi di sini, dapat digunakan untuk mengukur kualitas Anggota Legislatif Muslimat tersebut dilihat Dari empat bentuk teori representasi yang berbeda tersebut. *Pertama*, representasi otoritas yaitu ketika representator secara legal diberi hak untuk bertindak. Yakni pada anggota legislative dia memiliki hak dalam melakukan sebuah tindakan karena sudah menjadi anggota dewan. yang *Kedua* representasi deskriptif yaitu ketika representator membela kelompok yang memiliki watak politik yang sama. Dengan terpilihnya menjadi anggota legislative tersebut maka dia memiliki pemikiran yang sama dengan pemilihan dari aspirasi masyarakat.

*Ketiga*, representator simbolis ketika representasi menghasilkan sebuah ide bersama. Bahwa ukuran kualitas dari aspirasi masyarakat tersebut akan menghasilkan ukuran kualitas anggota legislative yang ada. Baik Cara mengukur kualitas tersebut dilihat dari jenjang pendidikan dengan responden, usia responden, pekerjaan sebelum menjadi anggota legislatif, dan seberapa lama berorganisasi terhadap responden. Lama berorganisasi dapat dipakai sebagai indikator tingkat pengalaman matang. Salah satu responden tersebut peneliti ingin melakukan wawancara dengan berbagai anggota DPRD yang ada. Hal ini didukung pula oleh kenyataan hasil kerja selama menjabat menjadi anggota parlemen.

*Keempat*, representasi substantive ketika representator membawa kepentingan “ide” represented ke dalam area kebijakan publik. Dengan terpilihnya menjadi anggota legislative tersebut maka ide-ide apa

saja yang sudah dikontribusikan dalam kinerja anggota legislative yang sudah berjalan selama ini.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif .dengan pendekatan fenomenologi. Studi fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna dan konsep atau fenomena pengalaman yang di dasari oleh kesadaran yang sedang terjadi pada beberapa individu. Guna menjelaskan atau mengungkapkan partisipasi dan kualitas para Muslimat yang menduduki di parlemen.

penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas keadaan yang ada dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Memang dalam penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya.

Dalam penelitian ini Lokasi Penelitian mengenai Kualitas Muslimat dalam politik di Provinsi Yogyakarta tersebut karena Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah daerah yang penuh dengan sejarah besar akan bangsa Indonesia. Banyak organisasi berbasis keagamaan maupun pendidikan yang lahir dari Yogyakarta, diantaranya

adalah ormas Muhammadiyah dan organisasi Tamansiswa. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 5 kabupaten, yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Provinsi Yogyakarta. Masing-masing kabupaten tersebut memiliki lembaga perwakilan, lebih tepatnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). karenanya anggota legislative dari kaum perempuan masih mengalami ketidakimbangan dalam segi kualitasnya, dan pemenuhan kuota 30 persen tersebut hanya di gunakan sebagai pemenuhan syarat saja, secara kualitas masih belum bisa di ukur dengan adanya anggota parlemen yang sudah berjalan

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif, yang memfokuskan pada usaha untuk menggali nilai-nilai atau hakikat yang terkandung dalam suatu fenomena sosial<sup>17</sup>. Metode penelitian dengan cara:

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Memahami pengalaman-pengalaman hidup manusia menjadikan filsafat fenomenologi sebagai suatu metode penelitian yang prosedur-prosedurnyamengharuskan peneliti untuk mengkaji sejumlah subjek denganterlibat secara langsung dan relatif lama di dalamnya untuk mengembangkan

---

<sup>17</sup> Hamid patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 1



pola-pola dan relasi-relasi makna. Dalam Proses ini, peneliti mengesampingkan terlebih dahulu pengalaman-pengalaman pribadinya agar ia dapat memahami pengalaman-pengalaman partisipan yang ia teliti.<sup>18</sup>

## 2. Teknik penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3 cara yakni:

### a. Observasi

Observasi,<sup>19</sup> suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan observasi. Kegiatan ini, akan dilakukan pada provinsi DPRD DIY, sebelum melakukan penelitian terhadap anggota legislative perempuan yang ada, penulis akan meminta izin terhadap pengurus provinsi DPRD DIY untuk melakukan penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara,<sup>20</sup> pertemuan antara periset dan responden, dimana jawaban responden akan menjadi data mentah. Disini akan fokus pada empat persoalan khusus yang dihadapi semua peneliti, yakni yang akan ditanyakan yakni

---

<sup>18</sup> Suwahono, *Modul UTS mata kuliah Metodologi Penelitian*, Hlm. 4.

<sup>19</sup> Tukiran tanireja, *penelitian kuantitatif sebagai pengantar*, (bandung: alfabeta, 2012), hlm. 47

<sup>20</sup> Lisa Harrison, *metodologi penelitian politik*, (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 104

sesuai dengan bahan wawancara yang sudah di buat seperti bagaimana kualitas anggota legislative perempuan tersebut dalam memberi kontribusi dalam masa menjabat, kemudian menyimpan data hasil wawancara tersebut, lalu akan diolah oleh penulis dan pastinya secara akademik tidak menyebutkan sebuah kerahasiaan, dan di sini penulis akan melakukan wawancara secara langsung. dalam penelitian ini responden adalah masyarakat yang aktif dalam partai dan anggota parlemen Provinsi DIY.

#### c. Dokumen

Teknik dokumen<sup>21</sup> ini berhubungan dengan sumber data. Yang berupa catatan atau bukti suatu peristiwa, aktivitas, dan kejadian tertentu. Dokumen disini berupa naskah-naskah akademik dan gambar pelaksanaan rapat yang dianggotakan oleh anggota legislatif perempuan provinsi DIY dalam memberi kontribusi terhadap pembuatan naskah UU dan lain sebagainya.

### 3. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan menggunakan analisis deskriptif. Dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> J.r. Raco, *metode penelitian kualitatif (jenis, karakteristik dan keunggulan)*, (Jakarta: grasindo, 2010), hlm. 217

<sup>22</sup> Norman k denzim, *handbook of qualitative research*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009), hlm. 591

a. reduksi data

Reduksi data disini salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data akan mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari wawancara terhadap anggota legislative perempuan tersebut dapat diambil untuk di paparkan dalam Tesis selama penelitian. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

b. penyajian data

Penyajian data bagian dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data akan dilakukan pada kegiatan ketika sekumpulan informasi dari para beberapa anggota legislatif provinsi DIY akan disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan dari provinsi DIY), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penelitian ini, maka penulis menyusun dalam lima bab sebagai berikut yakni, pada Bab *Pertama*, akan di deskripsikan tentang pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bab inti dari sebuah penulisan penelitian, maka dari logika dan sistematika sudah dirancang dengan sedemikian rupa.

Selanjutnya, akan di bahas tentang partai politik dan kualitas Muslimat dalam parlemen di Provinsi Yogyakarta. Bab ini akan dijelaskan, tentang Kualitas Politik Perempuan pada *Affirmative Action* Terhadap Anggota Parlemen Perempuan Di DPRD Provinsi Yogyakarta Tahun 2014-2019.

Dari hasil wawancara Bab empat, yang merupakan hasil dari kualitas perempuan (muslimat) pada Analisis terhadap kualitas kaum perempuan partai politik Provinsi DIY dan langkah dari *Affirmative Action* pada kuota 30 persen perempuan.

Pada bab yang terakhir akan menuliskan tentang, kesimpulan, mengakhiri keseluruhan dari penelitian ini, bab ini akan memberikan kesimpulan, saran-saran dan diharapkan mendapatkan hasil dari sebuah penelitian ini terhadap munculnya teori tentang teori representasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data-data dan fakta-fakta tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah beserta para masyarakat akhirnya dapat membuka ruang yang lebar untuk kaum perempuan berpartisipasi dalam parlemen. Hal ini diwujudkan dengan berbagai program sebagai wujud dari tindakan nyata mereka demi terwujudnya partisipasi baik kaum laki-laki dan perempuan khususnya di provinsi DIY. Serta partisipasi perempuan dalam provinsi DPRD DIY sangat baik. dapat di hasilkan dari bukti Aktifnya organisasi dalam kaukus perempuan yang diadakan dalam setiap adanya hari nasional serta pendidikan politik saat mencalonkan menjadi Anggota DPRD.
2. Dalam proses perjuangan politik perempuan di Negara Indonesia, terdapat berbagai hambatan serta kendala-kendala seperti sedikitnya peminat perempuan dalam terjun di dunia politik. Perjuangan politik kaum perempuan juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, tentunya setelah melalui proses perjuangan yang panjang. Dengan demikian, adanya kuota 30 % pada *Affirmative Action* dengan gerakan perempuan yang menunjukkan kemajuan dan mampu disejajarkan dengan laki-laki, Bahwa kualitas yang ada pada kaum perempuan yang

terjun dalam kancah politik di DPRD DIY memiliki kualitas yang mumpuni karna banyaknya produk hukum yang di buat, dan persidangan yang telah dihadapinya.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran yang penulis dapat berikan dengan melihat kondisi yang dipaparkan di atas adalah:

1. Perlunya representasi yang lebih banyak lagi dari kaum perempuan di pemerintahan, sehingga kendala-kendala yang dapat dihadapi oleh kaum perempuan di Negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik tidak lagi menemukan kesulitan dalam pelaksanaannya, serta aspirasi dari kaum perempuan agar aktif dalam dunia politik akan bisa tersalurkan untuk kembali lagi terhadap masyarakat.
2. Perlunya mengubah pandangan beberapa kaum perempuan yang masih terjebak dalam paradigma kuno dalam masyarakat, meningkatkan kepercayaan diri kaum perempuan terciptanya sinergisme antara perempuan dan laki-laki khususnya dalam pemerintahan di negara Indonesia sehingga partisipasi perempuan dalam perjuangan politik dapat terwadahi dengan baik terutama dalam kualitas perempuan di parlemen dalam penerapan *Affirmative action*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah Rozali, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkuallitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Agus Sunarto, *Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Al-Quran Dan Terjemah Bahasa Indonesia, Semarang: Menara Kudus, 1990
- Anggara, Sahya, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Artina, Dessy, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Anggota Legislatif Provinsi Riau Periode 2009-2014”, *Disertasi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.
- Baskoro Haryadi, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cantor Dorothy W, *Women In Power Kipran Wanita Dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Cipto, Bambang, *Partai Kekuasaan Dan Militerisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Denzim, Norman K, *Handbook Of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Enclave Merupakan Satu Daerah Yang Terjepit Atau Terselip Dalam Daerah Lain. Didaerah Istimewa Yogyakarta Sebelum Adanya UU No 14 Tahun 1958, Terdapat 3 Daerah Enclave Seperti Tersebut Di Atas Mengenai Asal-Usul Adanya Daerah Enclave Dapat Dibaca Pada: *Soal Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede, Dan Ngawen.*, Oleh KRT. Bratanngrat Dalam Buku Ulang Tahun Ke 1 DPR DIY.
- Gie The Liang, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah Di Negara Republik Indonesia Jilid 1*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993.
- Hamid, Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-4 , Bandung: Alfabeta, 2013.
- Harrison, Lisa, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana, 2009



- Ip4 Lappera, *Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi*, Yogyakarta: Ip4 Lappera Indonesia, 2001.
- Joni Lovenduski, *Politik Berparas Perempuan*, Yogyakarta: Kanisius, Cet Ke 5, 2012.
- Kusumodiprojo, *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah RI 1945*, Djakarta: S. K. Seno, 1951.
- Lang Contract* (Kontrak Panjang) Dan *Kartu Verclaring* (Pernyataan Pendek) Adalah Kontrak-Kontrak Politik Sebagai Pengakuan Belanda Terhadap Tetap Berdirinya Kerajaan-Kerajaan Asli Indonesia Dan Haknya Untuk Menjalankan Pemerintahan Mengenai Rumah Tangga Daerahnya Sendiri Dengan Nama *Zelfbesturende Landschappen* (Hal Ikhwal *Zelfbeturende Landschappen* Dapat Dibaca Dalam Buku Mr. Usepranawidjaja, Swapraja: Sekarang Dan Diharai Kemudian 1955).
- Lovenduski, Joni, *Politik Berparas Perempuan*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Masduki Jamal, *Yogya Benteng Proklamasi*, Jakarta: Badan Musyawarah Musea, Perwakilan Jakarta, 1985.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1988.
- Muhammad Ali Taskhiri, *Human Rights, A Study Of The Universal And The Islamic Declaration Of Human Rights*, Departemen Of Translation And Publikation, Islamic Culture And Relations Organization, 1997.
- Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Murdiono, Muhammad, "Perempuan Dalam Parlemen Studi Analisis Kebijakan Perempuan Dalam PEMILU Legislatif 2009 Di Provinsi Yogyakarta", *Jurnal Socia Fise UNY*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2009.
- Musdah Mulia, *Islam And Woman's Rights, Reinterpreting Islamic Teaching On Women*, Makalah Yang Disampaikan Pada International Conference On Emerging Trends In Islamic Thought: Islam, Civil Society, And Development In Southeast Asia, University Of Melbourne, 10-12 Juli 1998.
- Nawawi Imam. Terjemah *Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Nugroho Notosusanto (Ed), *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta: Depdikbud, 1973.

- Partini, *Bias Gender Dalam Birokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Pertumbuhan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 1971-1977.
- Prabuningrat Ray Sitoresmi, *Sosok Wanita Muslimah*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, Cet 2 1997.
- Purwadi Agus, *Islam Dan Gender*, Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian kualitatif (Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan)*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ristina, Yudhanti, *Perempuan Dalam Pusaran Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Sa'idah Najmah Dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, Jakarta: Idea Pustaka Utama, 2003.
- Sadli Saparinah, *Berbeda Tetapi Setara; Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Sadli Saparinah, *Pengantar Tentang Kajian Wanita*, Dalam T.O Ihromi (Ed.) *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1995/ 1996.
- Sihite Irma Latifah, "Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia", Tesis, Universitas Indonesia, 2011.
- Subhan Arief, Dkk, *Citra Perempuan Dalam Islam: Pandangan Oras Keagamaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sunarto Agus, *Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2004.
- Suryochondro Sukanti, *Potret Pergerakan Wanita Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Susan D Clayton Dan Faye J Crosby, *Justice, Gender And Affirmative Action*, (The University Of Michigan Press, 1994), Hlm 3. Sebagaimana Dikutip Ani Widayanti Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2005), Sebagaimana Dikutip Andrie Irawan. *Affirmative Action*, Jurnal Konstitusi PSHK FH UII Volume II Nomor 2, November 2009.

Suseno Nuri, *Representasi Politik Perkembangan Dari Ajektiva Ke Teori*, Jakarta: Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Cet Ke-2 2013.

Tanireja Tukiran, *Penelitian Kuantitatif Sebagai Pengantar*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik Di Parlemen (Sebuah Sketsa Perjuangan Dan Pemberdayaan 1999-2001)*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Tesis, "Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia", Fakultas Hukum, Program MIH, Jakarta, 2011.

Ufi Ulfiah, *Perempuan Di Panggung Politik*, Jakarta: Rahima, 2007.

Utami Tari Siwi, *Perempuan Politik Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Utsman Muhammad, *Fiqh Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2011.

## **JURNAL**

Jurnal Penelitian Politik, Esty Ekawati, *Dari Representasi Politik Formal Ke Representasi Politik Non Electoral*. Volume 11 No. 2 Desember 2014.

Rosidawati, Imas, "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat, Kesiapan Partai Politik & Perempuan Indonesia Di Arena Politik Praktis", Jurnal Selasar, Universitas Padjajaran Bandung.

Suwahono, Modul UTS Mata Kuliah Metodologi Penelitian.

Abu Daud Busroh Dan Abu Bakar Busroh, *Azaz-Azaz Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991. Sebagaimana Dikutip Dahlan Thaib. Dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Ed. Revisi 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Rajawali Persada, 2006). Sebagaimana Dikutip Andrie Irawan. *Affirmative Action*, Jurnal Konstitusi PSHK FH UII Volume II Nomor 2, November 2009.

**WAWANCARA**

Wawancara Dengan Ibu Hj. Rany Widayanti, SE. MM Wakil Ketua Umum DPRD DIY. Pada Waktu 31 Mei 2017. Pkl 11.00 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Dra. Marthia Adelheida Sebagai Anggota DPRD DIY Pada Komisi B Dan Sebagai Anggota (Pengurus Dan Daftar Anggota Badan Anggaran). Pkl 29 Maret 2017. Pkl 13.00

Wawancara Dengan Ibu Nurjanah Sebagai Anggota Komisi D. Pkl 13 Juli 2017. Pkl 14.00

**WEB**

[http://www.bppm.jogjaprovo.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=130:pembentukan-kaukus-perempuan-parlemen-se-diy&catid=31&Itemid=54](http://www.bppm.jogjaprovo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=130:pembentukan-kaukus-perempuan-parlemen-se-diy&catid=31&Itemid=54).

[Http://Www.Dprd-Diy.Go.Id/Inilah-Anggota-Dprd-Diy-Masa-Jabatan-Tahun-2014-2019/](http://www.dprd-diy.go.id/Inilah-Anggota-Dprd-Diy-Masa-Jabatan-Tahun-2014-2019/)

<http://www.dprd-diy.go.id/penguatan-peran-kaukus-perempuan-parlemen/>.

<http://www.dprd-diy.go.id/visi-dan-misi-sekretariat-dprd-diy/>



# LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **KUESIONER PENELITIAN**

1. Apa yang menjadi alasan anda untuk bersedia menjadi caleg pada partai yang mengusug anda?
2. Apakah anda sudah memahami mekanisme pencalonan di parpol tempat anda mencalonkan diri?
3. Bagaimana hubungan/ kedekatan dengan partai yang mengusung anda?
4. Pekerjaan utama dan menjalani bisnis apa sebelum menjadi anggota legislatif?
5. Menurut anda apakah sistem pemilu 2014 lebih baik dari pada sistem pemilu 2009? Jelaskan
6. Apakah menurut anda pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dengan sistem pemilu 2014 sudah memenuhi kuota 30% perempuan yang ada?
7. Untuk mendapatkan no urut anda, bagaimana caranya?
8. Apakah ada usaha dari setiap partai agar caleg perempuan benar-benar memiliki kualitas yang mumpuni? Seperti ada pelatihan politik sebelumnya atau yang lainnya.
9. Bagaimana cara anda menjadi kader dalam pemilihan legislatif tahun 2014 yang lalu, dengan bersaing berbagai muslimat (perempuan muslim) yang lain?
10. Seperti apa partisipasi kaum muslimat dalam partai politik provinsi DIY?
11. Apakah para calon anggota perempuan yang menjadi kandidat sudah mempunyai banyak pengalaman dalam dunia politik?
12. Seberapa lama pengalaman organisasi yang di miliki selama terjun dalam dunia politik? Baik sebelum menjadi anggota legislative dan sesudahnya.
13. Bagaimana cara bersaing secara Islam dengan sesama anggota legislative yang lain?

14. Modal apa yang anda miliki untuk berjuang dalam pencalonan di dapil anda (sosial, jaringan, dana, dll)?
15. Menurut anda, pada partai politik anda siapa yang paling berperan dalam proses pencalonan pada pemilu 2014?
16. Apa saja yang sudah di sumbangkan dalam partai selama menjadi anggota legislatif?
17. Bagaimana dukungan yang anda peroleh dari parpol saat kampanye kemarin? Menurut anda apakah dukungan parpol tersebut cukup memadai?
18. Sumbangsih apa saja selama menjabat anggota legislative selama ini dalam anggota DPRD DIY ?



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 49/K/DPRD/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 23 TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dalam Bahan Acara Nomor 23 Tahun 2017 perlu dibentuk panitia khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dalam Bahan Acara Nomor 23 Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);





2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 16/FPDI.P/DPRD-DIY/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 Hal Penunjukan Personil Pansus BA, 20 & 23 Th. 2017;
  2. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 020/F.PAN/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017 Perihal Ralat Personil Pansus;
  3. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 13/FPG/DPRD/VII/2017, tanggal 4 Juli 2017 hal Usulan Personil Pansus XVI BA 20 dan Pansus XVII BA 23 Tahun 2017;
  4. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 20/4/PANSUS/FPGERINDRA/DPRD-DIY/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017



Hal Susunan Anggota Pansus BA 20 dan BA 23 Tahun 2017;

5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 012/FPKS-DIY/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017 Hal Penunjukan Anggota Panitia Khusus;
6. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Nomor 17/FPKN/DPRD-DIY/VII/2017, tanggal 4 Juli 2017 Hal Penunjukan Personil Anggota Pansus XVI (BA 20) & Pansus XVII (BA 23) Tahun 2017;
7. Surat Fraksi Persatuan Demokrat Nomor 011/F.P.D/VII/2017, tanggal 4 Juli 2017 hal Penunjukan Personil Pansus BA 20 & BA 23 Tahun 2017;
8. Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14 Juli 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk panitia khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 23 Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Anggota-anggota :

1. Chang Wendriyanto, S.H. Fraksi PDI Perjuangan
2. Tustiyani, S.H. Fraksi PDI Perjuangan
3. K.P.H. Purbodiningrat, S.E., M.B.A. Fraksi PDI Perjuangan
4. H. Rendradi Suprihandoko, S.H., M.Hum. Fraksi PDI Perjuangan
5. GM. Totok Hedi Santosa Fraksi PDI Perjuangan
6. H. Bambang Chrisnadi, S.H., M.Si. Fraksi PDI Perjuangan
7. Suharwanta, S.T. Fraksi Partai Amanat Nasional
8. Ir. Atmaji Fraksi Partai Amanat Nasional
9. Ir. Hamam Mutaqim Fraksi Partai Amanat Nasional
10. Sadar Narima, S.Ag., S.H. Fraksi Partai Amanat Nasional



- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 11. Nurjanah                        | Fraksi Partai Golkar             |
| 12. Drs. H. Agus Subagyo            | Fraksi Partai Golkar             |
| 13. Agus Sumaryanto, S.             | Fraksi Partai Golkar             |
| 14. Slamet, S.Pd., M.               | Fraksi Partai Golkar             |
| 15. Anton Prabu Semendawai, S.H.    | Fraksi Partai Gerindra           |
| 16. H. Yoserizal, S.H.              | Fraksi Partai Gerindra           |
| 17. Danang Wahyu Broto, S.E., M.Si. | Fraksi Partai Gerindra           |
| 18. H. Muhammad Zuhri Hudaya, S.T.  | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera |
| 19. Nandar Winoro, S.T.             | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera |
| 20. Ir. Arief Budiono               | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera |
| 21. Drs. Aslam Ridlo                | Fraksi Kebangkitan Nasional      |
| 22. H. Sukamto, S.H.                | Fraksi Kebangkitan Nasional      |
| 23. Sudaryanto, S.H.                | Fraksi Kebangkitan Nasional      |
| 24. Sambudi, S.T.                   | Fraksi Kebangkitan Nasional      |
| 25. Hj. Erlia Risti, S.E.           | Fraksi Persatuan Demokrat        |
| 26. Drs. H. Edy Susila              | Fraksi Persatuan Demokrat        |
- dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur-unsur dari Pemerintah Eksekutif.

**KEDUA** : Susunan personalia pimpinan dan keanggotaan panitia khusus sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU ditentukan oleh anggota panitia khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**KETIGA** : Tugas kewajiban panitia khusus tersebut DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 23 Tahun 2017.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas tersebut DIKTUM KETIGA Keputusan ini panitia khusus memperhatikan keputusan/kesimpulan rapat-rapat, rapat fraksi-fraksi, rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dan Rapat



Pariipurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KELIMA** : Panitia khusus dapat berhubungan dengan Instansi-instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.
- KEENAM** : Panitia khusus diberi waktu bekerja mulai tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 1 Agustus 2017, dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Pimpinan Dewan paling lama 10 hari kerja.
- KETUJUH** : (1) Panitia khusus melaporkan hasil kerjanya secara tertulis dalam forum Rapat Pariipurna pada tanggal 1 Agustus 2017.  
(2) Panitia khusus dinyatakan bubar setelah tugasnya selesai.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Juli 2017

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Kepala DPPKA DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
5. Anggota-anggota Pansus yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS DPRD DIY,



**BENY SUHARSONO**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650512 198602 1 002

## CURRICULUM VITAE

Nama : Fajar Arum Khasanah S.Hi  
Tempat & Tgl. Lahir : Sragen, 2 April 1994  
Alamat : Geneng Sari, Bagor, Miri, Sragen,  
Jawa Tengah  
Nomor HP : 085733425717  
Email : [ayumiamay04@gmail.com](mailto:ayumiamay04@gmail.com)



### Pendidikan

1. TK Dharma Wanita : Lulus pada tahun 1999
2. SDN. Bagor 2 : Lulus pada tahun 2005
3. SMP ITMA Jombang : Lulus pada tahun 2008
4. MAN Jombang : Lulus pada tahun 2011
5. Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Lulus pada tahun 2015
6. Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : lulus pada tahun 2017

### Orang Tua

Nama Ayah/ Ibu : Sahidn / Siti Rumlah  
Alamat : Geneng Sari, Bagor, Miri, Sragen, Jawa Tengah  
Pekerjaan : Wiraswasta